

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PRESIDEN
(IX)

JAKARTA

SENIN, 1 APRIL 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Yovita Arie Mangesti
- 2. Hervina Puspitosari
- 3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (IX)

Senin, 1 April 2019, Pukul 11.16 – 12.52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Suhartoyo	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
8)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
9)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Victor Santoso Tandiasa
- 2. Husdi Herman

B. Pemerintah:

- 1. Tio Serepina Siahaan
- 2. Purnomo
- 3. Untung Minardi
- 4. Eva Theresia Bangun

C. Ahli dari Pemerintah:

- 1. Bismar Nasution
- 2. Atip Latipulhayat

D. Pihak Terkait (OJK):

- 1. Bambang Djauhari
- 2. Hendra Jaya Sukmana
- 3. Mufli Asmawidjaja
- 4. Abdul Hanan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swatiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVII/2018 Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dari Prersiden, ya, Pemerintah.

Dipersilakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Dari Kuasa Pemohon hadir hari ini Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., dan saya sendiri Victor Santoso Tandiasa. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat, Yang Mulia, kepada Prof. Aswanto dan Dr. Wahiduddin yang terpilih kembali lima tahun ke depan menjalani tugas, semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Amin. Ya, terima kasih.

Baik. Dari DPR, berhalangan. Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: UNTUNG MINARDI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir saya sendiri Untung Minardi dan sebelah kanan saya, Ibu Eva dari Biro Hukum. Sebelah kiri saya, Ibu Tio Serepina dari Bantuan Hukum (Kepala Biro). Dan sebelah kiri saya lagi, Pak Purnomo. Terima kasih. Dari Kejaksaan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Pihak Terkait, dari OJK hadir, saya sendiri Hendra Jaya Sukmana didamping oleh Rekan saya, Pak Bambang, kemudian sebelahnya Pak Mufli, dan Pak Hanan.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Menurut catatan yang ada di meja Majelis, ada dua Ahli dari Kuasa Presiden, Prof. Dr. Bismar Nasution dan Prof. H. Atip Latipulhayat. Ya, dipersilakan untuk dua orang Ahli untuk diambil sumpah.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kepada Ahli Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., dan Prof. H. Atip Latipulhayat, L.L.M., Ph.D., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, siapa terlebih dahulu yang didengar keterangannya? Apa sesuai nomor urut? Ya, sesuai nomor urut.

11. PEMERINTAH: UNTUNG MINARDI

Prof. Bismar.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Bismar. Waktu 10 menit untuk menyampaikan pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan. Poin-poinnya saja!

13. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Bismillahirahmanirrahim. Assamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pihak Pemerintah atau DPR. Yang terhormat Pemohon atau Kuasanya dan Para Hadirin sekalian.

Perkenankan saya dalam kapasitas sebagai ahli hukum ekonomi mengemukakan pandangan-pandangan berkaitan dengan keahlian saya dalam persidangan pengujian undang-undang ini, mengingat pasal-pasal yang diujikan konstitusionalnya berkenaan dengan bagian keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga termasuk bidang keahlian saya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Di setiap negara fungsi bank merupakan jantung dari pasar uang dan fungsi pasar modal sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang. Keduanya berfungsi dalam mendukung perekonomian negara. Fungsi bank, misalnya menurut Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama Amerika Serikat, mengatakan, "A necessary engines that ever were invented for advancing trade." Bahkan, Prof. Charles Himawan, Alm., mengatakan, "Bank adalah badan untuk membuat suatu negara makmur." Persoalannya adalah bagaimana dan siapa yang mengendalikan dan melindungi bank? Dari kacamata hukum, baik bank maupun nasabah, yaitu masyarakat perlu dilindungi karena keduanya adalah komponen terpenting dalam proses pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan fungsi bank dan pasar modal yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan aset bank dan pasar modal dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga. Sebab, kepercayaan masyarakat, misalnya paling tidak gunanya, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi. Yang kedua, mencegah terjadinya bank runs dan panics. Pentingnya kepercayaan masyarakat juga diamini Presiden Roosevelt sewaktu mengumumkan berakhirnya Bank Holiday di Amerika Serikat. Roosevelt mengatakan, "After all, there is an elemen in the readjustment of our financial system more important than currency, more important than gold, and that is the confidence of the people."

Kepercayaan masyarakat bagi pasar modal berkaitan prinsip keterbukaan karena prinsip keterbukaan telah menjadi fokus sentral pasar modal. Setidaknya terdapat tiga prinsip keterbukaan ... fungsi prinsip keterbukaan di pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan pasar yang efisien. Ketiga, prinsip keterbukaan penting mencegah penipuan atau fraud. Hal itu diatur dalam Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934.

Nah, kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Pasar Modal Amerika mempunyai kewenangan telah membentuk SEC (Securities and Exchange Commission) untuk menegakkan hukum pasar modal Amerika. Securities Act 1933, dan Securities Exchange Act 1934, dan SEC mempunyai kewenangan investigasi atau penyidikan terhadap pelanggaran hukum-hukum pasar modal Amerika.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kewenangan SEC dalam penyidikan atas pelanggaran peraturan pasar modal, misalnya, merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang khusus mengatur masyarakat agar terhindar dari perbuatan-perbuatan pernyataan menyesatkan (misleading statement), manipulasi pasar (cornering), dan perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal. Di sini hukum itu sebagai antisosial sebagaimana diamati oleh Roscoe Pound.

Pemberian kewenangan penyidikan tersebut adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman, serta kemantapan bagi masyarakat dalam kegiatan pasar modal, yang pada gilirannya dapat menjadi suatu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengambil pola Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat, sehingga Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) diberikan wewenang melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XII tentang Penyidikan, Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh berbagai negara, antara lain Korea Selatan, Filipina, Venezuela, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, Brazil, misalnya mengadopsi peraturan prinsip keterbukaan peraturan pasar modal Amerika Serikat.

Ahli sejarah mengajarkan kita bahwa sejarah dipelajari bukan untuk membenarkan kekurangan kita hari ini, tetapi untuk mempersiapkan hari depan. Benjamin N. Cardozo, Hakim Agung legendaris di Amerika juga mengajarkan bahwa sejarah dalam menerangi masa lalu, menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang dia menerangi masa depan. Bahkan Bung Karno mempelajari ... mengatakan, "Dari mempelajari sejarah orang, bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia."

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang meluluhlantahkan perekonomian Indonesia merupakan alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK. Desain pembentukan Undang-Undang OJK adalah untuk memenuhi tuntutan perubahan pada lembaga pengatur dan pengawas industri jasa keuangan menjadi salah satu penyebab krisis 1997-1998. Oliver Wendell Holmes mengingatkan, "The life of the law has not been logic, it has been experienced."

Objektif undang-undang OJK itu juga menjadi alat utama pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat kepada industri jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ann Seidman, Robert B.

Seidmen, dan Nalin Abeyesekere mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut juga memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Sebab suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju dan yang diaturnya.

Undang-Undang OJK yang juga melahirkan OJK merupakan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang mengemuka dalam lintas sektoral jasa keuangan yang meliputi moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen industri jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Pentingnya Undang-Undang OJK tidak cukup dilihat dari kacamata normatif, tetapi harus dikaji secara filosofis agar dapat memberi penjelasan mengenai gejala-gejala fisik atau sosial yang menjadi dasar perumusannya. Kajian harus melebihi substansi hukumnya sendiri agar dapat memahami law behind law dari Undang-Undang OJK dan memahami alasan hukum yang mendasari Undang-Undang OJK. Cara pandang demikian itu membuat orang terhindar dari penafsiran hukum legalistik atau black letter rules.

Dalam concern ... concern Undang-Undang OJK dikatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melanjutkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Hal tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan sebagai berikut, "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya OJK adalah lembaga yang independen, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Alasan dasar yang melatarbelakangi perubahan sistem pengawasan terhadap sektor jasa keuangan oleh OJK adalah perkembangan di sektor jasa keuangan, yaitu terjadinya konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan dan produk-produk jasa keuangan. Beberapa alasan yang memicu dilakukan perubahan terhadap kelembagaan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Pertama, munculnya konglomerasi keuangan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan yang telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance.

Kehadiran OJK dalam rangka penataan sistem pengawasan industri keuangan tersebut harus memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya masyarakat, agar misalnya masyarakat secara maksimum memperoleh manfaat atau kebahagiaan dalam kegiatannya dalam industri jasa keuangan.

Jeremy Bentham pelopor aliran utilitarian mengajarkan bahwa yang menjadi dasar pengambilan keputusan etis dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak, sebagaimana hasil dari tindakan atau kebijaksanaan tersebut atau yang dikenal dengan the greatest happiness for the greatest numbers.

Oleh karena itu, kewenangan OJK paling tidak meliputi lima sasaran. Pertama, melindungi investor untuk membangun kepercayaan terhadap pasar. Kedua, memastikan bahwa pasar yang terbentuk adalah pasar yang fair, efisien, dan transparan. Ketiga, mengurangi resiko sistemik. Keempat, melindungi lembaga keuangan dari penyalahgunaan atau malapraktik dari konsumen seperti money laundering. Terakhir, kelima, menjaga kepercayaan konsumen dalam sistem keuangan.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam dunia praktik, problema pokok yang lebih mendesak adalah problema metode yang memungkinkan penegak hukum sampai pada keseimbangan dan penilaian keseimbangan-keseimbangan dimaksud. Oleh karena itu, perlu menentukan situasi yang merupaka cara standar berfungsinya Undang-Undang OJK sebagai primary rule.

Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan bahwa jika pedomanpedoman umum primer tidak dipatuhi oleh seorang individu, petugas bisa mengingatkan orang itu dan meminta agar undang-undang itu dipatuhi dan ketidakpatuhannya bisa secara resmi diidentifikasi dan dicatat, lalu diberlakukan hukuman yang dikenakan padanya oleh pengadilan.

Di sinilah pentingnya peran sebuah struktur regulasi OJK membentuk kepercayaan dari pelaku pasar. Kepercayaan dari konsumen dan investor akan terbentuk, apabila sebuah struktur regulasi dapat mengontrol penyalahgunaan pasar, seperti insider trading, money laundering, atau jenis kejahatan keuangan lainnya. Investor mempunyai kecenderungan untuk meletakkan investasinya pada pasar dan dapat mencapai objektifobjektif regulasi untuk melindungi mereka dari resiko. Sehingga, apabila peraturan-peraturan yang jelas terhadap industri jasa keuangan, pelaku pasar dan investor melalui cara seperti effective Chinese walls dan kode etik yang jelas, pasar akan cenderung terlindungi dari pelaku penyalahgunaan dari pelaku pasar.

Dapatlah dipahami, mengapa membuat undang-undang memberikan kewenangan ke penyidikan kepada OJK, sebagaimana diamantkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Kewenangan OJK dalam penyidikan tersebut akan membuat penyidikan perkara yang jelas

dan objektif, sehingga check and balances dari jalannya sebuah penyidikannya dapat dengan mudah dilakukan dan diukur.

OJK mempunyai standar pemeriksaan hingga penyidikan yang mengacu kepada KUHAP. Hal itu menjamin kepastian hukum dan menjaga agar masalah yang ada dapat diselesaikan secepat mungkin. Mengingat bahwa sektor keuangan sangatlah dinamis. Keterlambatan penanganan dan proses yang terlalu berkepanjangan dapat menimbulkan permasalahan sistemik dan menimbulkan efek domino.

Pengaturan standar penyidikan yang diatur oleh peraturan OJK telah memenuhi kualitas dari hukum yang harus dipenuhi sistem ekonomi ... agar sistem ekonomi berfungsi.

Unsur tersebut menurut Leonard J. Theberge. Pertama, unsur stabilitas (stability). Yang kedua, unsur meramalkan (predictability) yang berfungsi meramalkan suatu langkah-langkah yang diambil. Yang terakhir adalah fairness, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Tepatlah pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tidakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Seperti kegiatan jasa keuangan di sektor-sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Karena regulasi di bidang keuangan memang harus didesain untuk memberikan keleluasaan untuk OJK dalam membentuk kebijakan yang tepat, haruslah memberi ruang fleksibilitas kepada OJK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Dengan demikian, kewenangan OJK dalam penyidikan tersebut harus dapat operasional di lapangan, agar OJK dapat menanggaulangi kejahatan dalam sektor keuangan. Mengingat ... mengigat, munculnya berbagai kejahatan termasuk kejahatan crime as business yang dilakukan secara terorganisir oleh mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan memiliki kedudukan terpandang dalam masyarakat, atau organized crime, atau white collar crime.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kewenangan penyidikan oleh OJK punya peranan penting dalam menanggulangi kejahatan di sektor keuangan. Karena sebagai pengawas, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang modus operandi kejahatan di industri jasa keuangan. Oleh karena itu, penyidik OJK dapat memenuhi budaya hukum (legal culture) sebagai subsistem yang sangat penting dalam penegakan hukum. Itu alasannya pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK, tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan tumpangtindih kewenangan, akan tetapi malah menciptakan multi-investigator system, suatu sistem yang dapat menciptakan semangat kompetisi di antara institusi penyidik. Sistem multi-investigator system telah diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat berbagai institusi dan penyidik. Dalam kasus pasar modal, misalnya ada SEC, dalam kasus money

laundering misalnya ada DEA. Dengan demikian, pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK oleh pembuat undang-undang perlu didukung ... perlu didukung, sehingga keperanan OJK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri jasa keuangan sebagai syarat mutlak terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Demikian keterangan Ahli yang diberikan, semoga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian frasa penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kesabaran dari Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian yang terhormat dalam kesempatannya mendengarkan Keterangan Ahli saya ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam Keterangan Ahli ini. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof. Ya, silakan kembali ke tempat.

Ya, lanjut ke Prof. Atip Latipulhayat. Terima kasih.

15. AHLI DARI PEMERINTAH: ATIP LATIPULHAYAT

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan Terkait.

Pada kesempatan ini, saya sebagai Ahli diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Isu utama dalam Permohonan pengujian ini adalah tentang hak penyidikan yang dimiliki oleh OJK. Sesuai dengan kompetensi dan keahlian saya dalam hukum internasional dan perbandingan hukum, persoalan ini akan ditinjau dari praktik-praktik negara dalam pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan.

Pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan atau financial supervisory agency tidak bisa dilepaskan dari krisis keuangan global yang terjadi pada periode 2007 sampai 2009. Imbas dari krisis tersebut

mendorong negara-negara untuk menata ulang regulasi keuangan, termasuk pembentukan lembaga pengawasannya. Perubahan dan modifikasi regulasi keuangan dan pengawasannya merupakan elemen utama untuk menciptakan pasar uang domestik dan internasional yang stabil di masa depan. Dengan alasan ini pula, para Pemimpin G-20 bertemu di London, London Summit, pada bulan April 2009 untuk memperkuat sistem regulasi dan pengawasan pasar uang global. Memperkuat regulasi dan supervisi selalu memantik potensi konflik dengan kebebasan esensial dari pasar uang. Oleh karenanya, selalu diperlukan suatu formula yang seimbang antara dua elemen tersebut, ketegangan antara regulasi dan supervisi di satu pihak dan kebebasan pasar atau freedom of financial market di pihak lainya bukan merupakan fenomena baru dalam hukum keuangan (financial law) yang merupakan elemen atau unsur yang baru adalah penguatan regulasi dan supervisi tersebut harus mempertimbangkan adanya kebutuhan kerja sama dan koordinasi internasional.

Latar belakang di atas, menunjukkan bahwa regulasi dan supervisi jasa keuangan tidak bisa dipisahkan dan selalu memiliki elemen-elemen internasional dan transnasional. Meskipun pada akhirnya struktur, bentuk, fungsi, dan tujuan dari lembaga pengawas jasa keuangan merupakan yurisdiksi dan kewenangan domestik masing-masing negara, namun memiliki jangkauan dan efek ekstra teritorial tertentu (extra territorial reach and effect) termasuk juga bentuk kejahatannya atau financial crimes. Jasa keuangan atau produk-produk pasar uang lainnya memiliki karakteristik apa yang disebut dengan high exit potential.

Dalam konteks ini, regulasi dan supervisi jasa keuangan domestik akan masuk pada area kompetisi dengan negara lainnya untuk menampilkan regulasi dan lembaga jasa keuangan yang kredibel, termasuk juga lembaga pengawasnya. Hal ini bisa kita lihat misalnya rivalitas antara Frankfurt dan London karena mereka berkompetisi untuk menjadi pusat keuangan terbaik di Eropa, maka dalam konteks ini pula Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa melepaskan diri dari area kompetisi tersebut. Tidak ada ketentuan internasional yang mengikat, hard international law on regulation and supervision mengenai jasa keuangan, melainkan dalam wujud instrumen hukum yang tidak mengikat or soft law dalam bentuk standarisasi. Dalam konteks ini, maka hukum internasional harus menghadirkan apa yang disebut sebagai meta norms, itu aturan yang memungkinkan adanya regulasi dan institusi keuangan yang kompetitif pada level domestik. Meta norms ini adalah produk dari kerjasama internasional yang menghasilkan semacam nilai-nilai pokok atau core values dalam pembentukan dan regulasi lembaga jasa keuangan.

Berdasarkan core values dalam pembentukan lembaga jasa keuangan di berbagai negara dapat diketahui ada empat tujuan utama atau empat tujuan pokok dalam pembentukan lembaga tersebut, yaitu:

- 1. Keselamatan dan kesehatan lembaga keuangan (safety and soundness of financial institution).
- 2. Mitigasi risiko sistemik (mitigation of systemic risk), keadilan (fairness), dan efisiensi pasar (fairness and efficiency of markets), perlindungan konsumen dan investor (the protection of customer and investors).

Selain mengacu kepada tujuan pokok di atas dalam membentuk lembaga-lembaga pengawas jasa keuangan, negara-negara juga akan memperhatikan sistem hukum domestiknya, sejarah, politik, budaya, perkembangan ekonomi, dan budaya bisnis setempat.

Negara-negara memiliki keragaman dalam regulasi dan supervisi jasa keuangannya. Secara teoritis paling tidak ada empat pendekatan yang digunakan negara-negara dalam melakukan supervisi terhadap jasa keuangannya, yaitu:

Satu, pendekatan institusional. Pendekatan ini berbasis pada status kelembagaan, misalnya bank atau perusahaan asuransi, kemudian ditentukan regulator mana yang memiliki wewenang untuk mengawasi aktifitas lembaga pengawas jasa keuangan tersebut, baik keselamatan dan kesehatannya, maupun dari segi perilaku bisnisnya. Negara yang menggunakan pendekatan ini antara lain, China. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan China beroperasi dengan pendekatan institusional, tapi juga menggunakan beberapa elemen dari pendekatan fungsional. Oleh karena itu, di dalam naskah akademik, pembentukan Undang-Undang OJK gunakan istilah multi-supervise remodel, tampaknya gabungan antara pendekatan institusional dan pendekatan fungsional.

Sementara negara-negara lain sudah bergeser dengan menggunakan pendekatan integrated all twin peaks, Cina tetap konsisten dengan pendekatan institusional. Negara lainnya yang menggunakan pendekatan ini adalah Mexico. Negara tersebut ada tiga lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangannya, yaitu the National Banking and Securities Commission, the National Insurance and Bond Companies Commission, and the National Commission for the Retirement Saving System.

Dua, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional menekankan kepada fungsi pengawasan, dimana fungsi pengawasan tersebut ditentukan oleh aktifitas bisnis dari suatu entitas tanpa secara khusus mempertimbangkan status kelembagaan dari lembaga pengawas tersebut. Masing-masing aktifitas bisnis tersebut memiliki badan pengatur sendirisendiri. Negara yang menggunakan pendekatan ini antara lain adalah Italia. Di negara tersebut, pengaturan jasa keuangan diatur berdasarkan fungsinya menjadi empat kategori, perbankan, investasi, manajemen aset, dan asuransi. Masing-masing memiliki lembaga pengawas dan aturannya. Sejak tahun 2004 terjadi perdebatan di Italia mengenai perlunya reformasi struktural dari lembaga pengawasan keuangan. Reformasi tersebut mengarah kepada pendekatan twin peaks.

Negara lainnya yang menggunakan pendekatan ini adalah Prancis. Meskipun pendekatannya lebih mendekatan functional approach. Sebagaimana halnya Italia, dalam beberapa hal juga mengadobsi elemenelemen dari pendekatan twin peaks.

Tiga, pendekatan integrated. Pendekatan in menggunakan satu lembaga pengawas (single universal regulator) untuk melaksanakan fungsi pengawasan, baik untuk aspek keselamatan, dan kesehatan, dan perilaku bisnisnya untuk seluruh sektor jasa keuangan. Negara yang menggunakan pendekatan ini antara lain, Inggris. Dengan pendekatan ini, Inggris membentuk Financial Service Agency untuk mengatur dan mengawasi hampir semua urusan jasa keuangan di Inggris, termasuk perbankan, sekuritas, dan asuransi. Ada empat tujuan yang ingin dicapai, satu, menjaga kepercayaan pasar, meningkatkan kesadaran publik mengenai jasa keuangan, melindungi konsumen, dan mengurai kejahatan di bidang keuangan. FSA juga memiliki kewenagan penyidikan (investigate treat), penegakan hukum, dan penuntutan.

Negara lainnya yang menggunakan pendekatan ini adalah Jerman dengan beberapa perbedaan dari praktik di Inggris. Di Jerman, pengawasan asuransi dipisah antara pemerintah federal dengan negara bagian.

Keempat, pendekatan twin peaks. Pendekatan ini menekankan kepada penggunaan berbasis tujuan, ada pemisahan fungsi pengaturan antara dua regulator, yaitu yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan jasa keuangan, dan yang mengatur mengenai perilaku bisnis. Negara yang menggunakan pendekatan ini antara lain, Australia sejak tahun 1997 yang memisahkan regulatory oversight dengan conduct of business regulations.

Negara lainnya yang menggunakan pendekatan ini adalah Belanda. Agak berbeda dengan Australia, Bank Sentral Belanda juga berperan mengawasi jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi dana pensiun, dan sekuritas. The central bank also serves as the prudential and systemic risk supervisor of all finance services including banking, insurance, pension funds, and securities.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Tidak ada model yang dapat dijadikan acuan yang sepenuhnya dapat memenuhi tujuan dan kepentingan pembentukan lembaga pengawas keuangan suatu negara. Mengutip kajian dari grup seti, "No single model maybe optimal on a 'one size fits all' basis for all jurisdictions."
- 2. Ada perbedaan dan kondisi tertentu yang menjadikan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dilakukan dengan model dan pendekatan yang berbeda. Masing-masing memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Untuk masalah tertentu lebih pas diatur dan diawasi dengan model tertentu, sedangkan masalah lainnya lebih tepat untuk diatur dengan kewenangan tertentu.

- 3. Pengertian supervisi atau pengawasan harus dibedakan dari regulasi. Supervisi atau pengawasan lebih menitikberatkan kepada penegakan terhadap aturan atau standar-standar yang ditetapkan, the enforcement of regulatory standards.
- 4. Pengertian supervisi atau pengawasan dalam arti luas, tidak hanya mengawasi dalam pengertian administratif, melainkan termasuk penegakan hukumnya yang di dalam termasuk juga kewenangan untuk melakukan penyidikan.
- 5. Pengertian supervisi dalam arti luas digunakan oleh negara-negara, misalnya Inggris dalam rangka memenuhi keempat tujuan utama pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan. Perlu saya tambahkan di sini, jadi kewenangan penyidikan itu adalah tools sebagai untuk mencapai keempat tujuan utama pembentukan financial supervision agency tersebut.
- 6. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia harus dipahami dan diletakkan dalam konteks pemenuhan tujuan utama pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.
- 7. Mohon maaf, ini saya tambahkan tidak ada dalam teks. Saya mengutip satu kajian juga dari para pakar hukum internasional tentang international financial supervision agency. Apa sebetulnya peran hukum internasional dalam konteks ini? The rule of international law in financial regulation and supervision cannot be determined by an all embracing formula. Jadi soal bagaimana bentuk dari lembaga, struktur, dan juga kewenangannya itu diserahkan kepada masing-masing negara, tapi di sana ada core values, yaitu bagaimana keempat tujuan utama itu tercapai untuk terciptanya stabilitas pasar modal, baik domestik ataupun internasional.

Terakhir ingin saya katakan bahwa lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan Indonesia tidak akan pernah bisa melepaskan diri karena unsur extra territorial reach and effect-nya itu sangat jelas. Bagaimanapun pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia adalah salah satu respons terhadap krisis keuangan global.

Kalau kemudian Indonesia, Otoritas Jasa Keuangannya memasukkan hak penyidikan, bukan berarti Indonesia me-copy dari Inggris. Saya cek di dalam naskah akademisnya, tidak secara eksplisit mengatakan seperti itu, tapi menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara yang harus melakukan stabilitas keuangan, bukan saja domestik, akan tetapi juga global karena Indonesia akan mendapat efeknya.

Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.

Dari Kuasa Presiden, apa ada hal yang ingin didalami atau sudah cukup? Cukup, ya? Baik. Dari Pemohon, ada?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada beberapa hal, ada mungkin empat hal ... empat poin yang ingin saya dalami. Yang pertama, mohon izin kepada Prof. Atip terkait dengan Keterangan Ahli yang disampaikan bahwa latar belakang terbentuknya OJK salah satu unsur utamanya adalah krisis ekonomi yang terjadi tahun 2007-2009. Nah, apakah itu termasuk dalam konteks ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyidik atau terhadap BI, misalkan, sehingga kewenangan penyidikan itu diberikan kepada OJK? Karena kalau kita melihat undang-undang yang lain, seperti kayak KPK, itu kan jelas. Dia dibentuk untuk ... sebagai lembaga penegak hukum karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri saat itu. Mungkin saat ini sudah berbeda dan saya yakin jauh berbeda.

Nah yang kedua, terkait dengan pendekatan integrated. Nah, pendekatan integrated yang dimaksud ini dalam konteks pengawasan atau dalam konteks pro justitia (penegakan hukum)? Artinya, model integrated yang dimaksud ini kan kalau dalam pro justitia jelas harus ada kesatuan proses dalam penanganan criminal justice system. Sementara dalam Undang-Undang OJK, ini tidak dikaitkan ke KUHAP. Artinya, OJK bisa langsung ke kejaksaan, gitu. Nah, sehingga ... dan ... dan penyidik kejaksaan pun tidak masuk sebagai penyidik OJK, gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat bingung konsep integrated yang dimaksud. Mungkin bisa didalami oleh ... dijelaskan oleh Prof. Atip.

Lalu yang untuk ... mohon izin, untuk Prof. Bismar Nasution, ada beberapa hal yang ingin saya mohon tanggapannya. Yang pertama, dalam halaman 8 Keterangan Ahli. Mengutip tentang penguatan dari apa yang disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie. Bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK tersebut tidak terlepas kaitannya sebagaimana diuraikan Jimly Asshiddiqie bahwa berkembangnya demikian di ... selanjutnya. Tapi saya sempat begini, Prof, mendalami risalah sidang. Memang saya sering ... suka juga membaca-membaca risalah-risalah

sidang saat menguji materiil. Dalam pembentukan Undang-Undang OJK itu, bahkan Prof. Jimly salah satunya, satu lagi ada Prof. Yusril, itu menolak adanya kewenangan penyidikan yang masuk dalam OJK, itu. Bahkan menyarankan untuk tidak dimasukkan, hanya sebatas penyelidikan, gitu. Karena itu juga sejalan dengan putusan MK yang terkait dengan KPPU. Dia hanya boleh melakukan penyelidikan, itu pun dalam konteks administratif, bukan dalam konteks pro justitia. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, terkait dengan kesimpulan Prof. Bismar. Bahwa di sini dikatakan bahwa kewenangan penyidikan OJK punya peranan penting untuk menanggulangi kejahatan di sektor keuangan karena sebagai pengawas memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang modus operandi kejahatan di jasa keuangan.

Nah, sementara yang kita tahu kan penyidik ... pegawai OJK bukan PNS dan dia bukan ... artinya, dia tidak bisa menjadi penyidik, gitu. Nah, kalaupun pegawai OJK mendalami tentang hal-hal itu, tentunya dia tidak ... tidak juga bisa kemudian dikatakan menjadi penyidik. Penyidik itu ada dari PNS yang diambil dari luar, dari kementerian yang mungkin terkait dan polisi. Dan itu pun bisa juga polisi menarik secara tiba-tiba dalam undang-undangnya diatur enam bulan, ada pemberitahuan, ditarik, sehingga itu bisa mengganggu kinerja penyidik OJK. Artinya, dia tidak permanen, temporer sifatnya penyidik OJK itu.

Mungkin empat hal itu, Yang Mulia, yang saya dalami. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait, apa ada yang ingin ditanyakan?

21. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Cukup.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya mau mencoba penjelasan lebih lanjut dari Prof. Dr. Bismar Nasution tentang hal teori dari Leonard J. Theberge tersebut dihubungkan tadi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 yang fokusnya di sana adalah independensi daripada OJK itu. Namun dalam frasa selanjutnya, di situ *kewenangan untuk penyidikan*.

Nah, dihubungkan dengan teorinya Leonard J. Theberge, di situ ada kewenangan atau hal yang harus dipikirkan tentang stability, predictability, dan fairness.

Nah pertanyaannya, sejauh mana urgensinya penyidikan itu? Karena itu sudah merupakan pro justitia yang membenarkan bahwa penyidikan itu merupakan integral daripada kewenangan atau independensi daripada OJK itu sendiri.

Itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Saldi.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ada satu hal yang menggelitik keterangan Prof. Bismar Nasution di halaman 7. Itu saya bacakan begini, "Dapatlah dipahami mengapa pembuat undang-undang memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Kewenangan dalam penyidikan tersebut akan membuat penyidikan perkara yang jelas dan objektif, sehingga check and balances dari jalannya sebuah penyidikan dapat dengan mudah dilakukan dan diukur."

Saya ingin Prof. Bismar memberikan penjelasan yang lebih argumentatif dan akademik. Bagaimana menerima pernyataan ini dalam konteks akademik bahwa pemberian kewenangan kepada OJK itu dalam konteks checks and balances? Padahal sepanjang yang saya ketahui, kalau orang bicara checks and balances itu selalu hubungan antarlembaga. Kalau polisi misalnya, atau penyidik punya kewenangan melakukan penyidikan, lalu kemudian ada orang mau me-counter-nya atau mengajukan keberatan, checks and balances-nya itu datang ke praperadilan. Bagaimana kita menerima argumentasi ini dalam ... dalam letaknya atau dalam konteks hubungan penyidik atau OJK dengan penyidik kepolisian? Apakah tepat menggunakan terminologi checks and balances dalam konteks ini? Saya mohon penjelasan dari Prof. Bismar.

Dari Profesor Atip, di poin 1 kesimpulan, itu dikatakan begini, "Tidak ada model yang dapat dijadikan acuan yang sepenuhnya dapat memenuhi tujuan dan kepentingan pembentukan lembaga pengawas ... pengawas keuangan di suatu negara." Saya mohon, kira-kira dari ... tadi itu mengutip kelompok 30, ya, kalau saya tidak ... tidak salah. Saya mohon Prof. Atip menjelaskan, kira-kira dalam konteks Undang-Undang OJK, pertimbangan apa yang paling menonjol? Sehingga kita bisa

membenarkan bahwa argumentasi ini, apalagi tadi Prof. Atip mengatakan, "Tidak secara eksplisit mereplikasi dari pengalaman di Inggris." Nah, saya ingin dapat penjelasan, kira-kira kondisi apa yang terjadi ketika Undang-Undang OJK itu dibuat yang kemudian membenarkan adanya penyidikan di OJK itu? Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Prof. Atip dulu. Begini, Prof, dari beberapa role model pendekatan yang Bapak sampaikan atau tiga kemudian ditambah yang twin peaks itu. Sebenarnya, secara tegas juga tidak ... tidak apa ... menegaskan atau menegasikan bahwa ada di sana kewenangan penindakan. Bahwa dari beberapa pendekatan itu, putaranya adalah ada di sekitar sebenarnya pengawasan, supervisi, dan pencegahan.

Nah, kemudian saya hubungkan juga dengan kesimpulan Bapak di angka 6, "Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia harus dipahami." Artinya, juga kemudian menegaskan bahwa ini juga tidak ada kewenangan secara tegas yang kemudian bisa dibenarkan atau kemudian bisa juga dapat dipahami bahwa keberadaan itu juga kemudian ada alasan pembenarnya.

Nah, kemudian juga saya kaitkan dengan argumen naskah akademik ketika undang-undang ini dibentuk, itu juga ... dalam tanda petik juga "seolah-olah Indonesia ini juga harus mengikuti role model yang ada di Inggris itu atau negara lain yang kemudian seolah membenarkan," tapi tetap ... juga tidak ... itu pun juga tidak mengarah pada penegasan bahwa diperbolehkannya ada apa ... kewenangan penindakan, Prof. Saya ingin penegasan dari Prof, sebenarnya dari beberapa role model yang Anda contohkan itu, kemudian Anda sampai pada kesimpulan dapat dipahami dan diletakkan dalam konteks pemenuhan tujuan itu, artinya apakah semata-mata kemudian karena tujuannya itu baik, kemudian segala cara atau beberapa cara yang kemudian itu bisa kita apa ... kita refer, kita ambil sebagai rujukan? Ataukah sebenarnya ini hanya ... hanya contohcontoh yang sebenarnya sebagai ilustrasi saja, Prof? Saya ingin pemahaman ini, supaya letak kewenangan dalam konteks pence ... penindakan. Kalau pencegahan dan supervisi, klir, ya, dengan role model yang Bapak sampaikan tadi. Untuk penindikan ... untuk penindakannya, Prof, mohon dijelaskan nanti. Apakah di sana juga ... sebenarnya ada, cuma saya kok tidak membaca di sini, penegasan itu.

Itu saja, Prof, untuk Prof. Atip.

Dan Prof. Bismar, begini, Prof. Saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan tadi bahwa dengan demikian ... terlepas dari filosofinya adalah untuk membangun atau menguatkan sistem perekonomian yang ketika itu "agak ada persoalan atau rapuh ketika itu," terlepas dari itu sebenarnya semangat yang kemudian Prof sampaikan bahwa justru dengan demikian antarpenyidik penegak hukum bisa melakukan kompetisi. Nah, saya me ... tertarik dengan ... apa ... dengan kesimpulan itu. Artinya, secara ... secara substasi, kompetisi itu yang kompetisi seperti apa? Karena sebenarnya bisa berkompetisi kalau kemudian masingmasing mengakar pada persoalan dimana secara struktural sebenarnya memang ini kewenangan yang diberikan untuk itu. Sementara OJK, ini tempatnya ada di mana sebenarnya? Secara kelembagaannya bagaimana? Meskipun Prof bukan konsentrasinya di bidang ini, tapi saya ... saya apa ... mintakan pendapat yang lebih ... lebih anu saja ... lebih mendekati dengan konsentrasi bidangnya Prof. Bismar. Bagaimana sebenarnya, apakah kemudian penyidik yang sesungguhnya yang sejak ada ... sejak secara konvensional lah yang selama ini ada, kemudian diragukan kewenangannya seperti yang disampaikan Pemohon tadi, yang setelah ada kewenangan yang Bapak katakan tadi, "Bisa berkompetisi," itu kemudian secara ... apa ... secara lex specialis, kemudian tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan untuk itu karena sudah diambil alih oleh ... tapi kalau kemudian menggunakan istilah Bapak bahwa bisa berkompetisi, berarti semuanya masih bisa mempunyai peran yang sama di dalam melakukan penyidikan? Meskipun kalau yang OJK saya masih mempertanyakan soal letaknya ada di mana secara kelembagaan? Apakah tepat ketika ada PPNS, kemudian ada penyidik Polri yang meskipun sudah diberhentikan untuk sementara, tapi ditempatkan pada sebuah lembaga yang secara kewenangan tidak diberikan oleh undang-undang, secara tegas ini lembaga apa? Pengawasan, kah? Supervisi, kah? Atau termasuk dengan penindakan sekaligus, seperti KPK secara undang-undang diberikan penegasan bahwa memang kewenangannya ada pada pencegahan dan penindakan?

Itu saja Prof. Bismar. Terima kasih, Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Para Ahli, siapa terlebih dahulu? Prof. Bismar, silakan.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab. Pertama dari Pemohon, berkaitan dengan statement Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie juga mempertanyakan kewenangan penyidikan OJK. Yang

saya kutip dari Prof. Jimly Asshiddiqie adalah beliau menyampaikan terjadi pergeseran paradigm dari lembaga-lembaga sekarang ini.

Prof. Jimly Asshiddigie tidak membantah bahwa telah terjadi munculnya lembaga-lembaga baru yang independen dan sesuai dengan fungsi masing-masing, termasuk OJK misalnya, di situ kutipan itu tidak ada disebut OJK, tetapi OJK adalah lembaga independen. Dari statement Pak Jimly, Prof. Jimly itu bahwa tidak ... tidak ... tidak ... itu adalah risiko dari perkembangan yang sekarang ini. Karena Prof. Jimly Asshiddigie itu jelas mengatakan, saya bacakan itu, ya, "Perkembangan demikian banyak lembaga-lembaga yang bersifat independen mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasan di tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional, pemerintah tempat kekuasaan selama sebelum terkonsentrasi masa-masa sebagai akibat perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralis, dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan." Ini statament beliau, saya kutip 100%. Kalau akhirnya dia mengatakan di tempat lain bahwa tentang penyidikan atau penyelidikan, itu saya kira berbeda. Ini adalah misalnya munculnya lembaga-lembaga baru karena tuntutan-tuntutan zaman. Jadi memang ada perubahan-perubahan dan malahan dia mengatakan, "Bisa bercampur lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif," itu. Buktinya hari ini bahwa OJK itu mempunyai kewenangan untuk penvidikan.

Nah, kalau dikaitkan dengan KPPU, saya kira kalau dalam konteks persidangan ini, KPPU dengan OJK tidak apple to apple itu. Karena OJK ini dalam undang-undang, dia itu lembaga independen dan tidak bertanggung jawab kepada presiden dan OJK itu berbeda dengan KPPU. Dan saya juga membaca putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPPU bahwa di situ memang tidak bisa melihat bahwa KPPU itulah lembaga administratif.

Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Prof. Jimly Asshiddiqie, saya kira tepat mendukung dalam konteks Keterangan Ahli saya, dia mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen, dan muncul hari ini. Itu yang pertama daripada Saudara Pemohon.

Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Majelis Hakim Pak Manahan Sitompul. Tadi ditanyakan adalah teori dari Leonard J. Theberge, gitu, yang saya juga kutip di sini tentang unsur stability, unsur predictability, dan fairness. Theberge mengatakan bahwa kalau kita mau melihat kualitas hukum untuk dapat membangun ekonomi suatu negara, katanya, tidak boleh hukum itu tidak mempunyai elemen atau unsur stability dan predictability, itu ... yang dua itu tidak boleh. Walaupun sebetulnya dia mengatakan ada unsur lainnya, ada tujuh itu. Kenapa? Karena dalam konteks-konteks penyidikan misalnya, tepat itu kita kutip Leonard J. Theberge itu karena dalam hal hal predictability misalnya, meramalkan. Saya investor, bagaimana saya yakin berinfestasi di satu bank? Bagaimana

saya yakin berinfestasi di satu ... memberi saham di satu emiten di pasar modal? Bagaimana saya yakin berinfestasi di salah satu perusahaan asuransi kalau tidak ada regulasi yang saya yakini menjamin saya tidak ditipu? Ada regulasi yang menjamin saya infestasi saya kembali.

Nah, menurut pendapat saya bahwa pengawasan dan penyidikan yang dulunya pengaturan adalah alasan memberikan predictability kepada investor, kepada saya untuk berinfestasi di pasar uang. Misalnya pengawasan saja ada, saya belum yakin dapat meramalkan kalau bank itu nanti membuka kerahasiaan saya atau bank itu nanti tidak mencatat dengan baik deposito saya. Itu ... itu bagaimana meramalkan? Itu yang dikatakan Theberge. Bahwa kualitas hukum itu memberikan jaminan kepada infestasi, investor misalnya.

Jadi, harus ada regulasi atau hukum yang meberikan jaminan. Nah, apakah penyidikan bisa dikatakan satu unsur kualitas ... unsur membuat kualitas hukum baik? Bagi saya, ya.

Tahun 2004 terjadi kejahatan Bank Global, terjadi kejahatan Bank Asiatic, terjadi kejahatan Bank Dagang Bali, seterusnya terjadi kasus Bank Negara Indonesia, kerugian negara Rp1,7 triliun, Rp1 koma sekian triliun lebih, itu tahun 2004-2005. Undang-Undang OJK ada tahun 2011. Jadi artinya, tahun 2004 OJK belum ada. Banyak kejahatan bank itu. Itu OJK belum ada. Jadi menurut pemahaman saya, penyidikan itu berkaitan dengan unsur stability, predictability, dan fairness.

Di stability misalnya, dia mengakomodasi kepentingan itu. Kepentingan saya sebagai nasabah atau investor di pasar modal, diakomodasi oleh peraturan OJK, ada perlindungan konsumen di situ. Nah, perlindungan konsumen itu adalah aliran darahnya itu adalah penyidikan.

Jadi, kesimpulan ... saya simpulkan begini, saya enggak mengatakan karena OJK sudah ada kejahatan bank, enggak seperti Asiatic, enggak ada lagi. Pasti ada lagi kejahatan. Artinya, menurut saya, ada perintah kepada OJK bahwa oknum yang nakal itu bisa diselesaikan dengan penyidikan, bukan pengawasan saja.

Bagi Theberge mengatakan meramalkan saya, unsur predictability, stability, dan fairness itu adalah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang. Oleh karena itu, penyidikan itu adalah merupakan saudara dari pengawasan pengawasan itu bisa langsung diselesaikan dengan penyidikan. Oleh karena itu, fairness di situ tadi dari Theberge, itu adalah memotong birokrasi yang panjang. Jadi, tidak pindah lagi dari pengawasan ... dari kamar pengawasan ke kamar penyidikan. Bisa mereka sekaligus bekerja di situ. Saya kira itu, Bapak Hakim Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

Seterusnya kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Majelis Hakim Anggota. Saya akui ini pertanyaan ini berat untuk menjawabnya kalau kita menginginkan yang check and balances, tetapi saya mau mengatakan, sebelum menjawab ini, ada dua pintu gerbang dalam kejahatan, pasar uang, atau bank, atau pasar modal. Pintu gerbang pertama adalah OJK

yang melihat kejahatan pasar uang, bank, atau nonbank. Pintu gerbang kedua adalah pengadilan.

Pada umumnya, kejahatan yang diselidiki oleh penyidik pada umumnya adalah berasal dari pengawas, pengawas. Pengawas OJK yang pada umumnya menyampaikan ada pelanggaran Undang-Undang OJK, atau pelanggaran peraturan perbankan, atau pasar modal kepada penyidik. Bagi saya karena pengawas yang menyampaikan kepada penyidik dan kamarnya berbeda, terdapat saling kontrol di antara pengawas dan penyidik. Terjadi check and balances di antara kedua kamar itu dan selanjutnya tidak ... belum tentu suatu masalah-masalah dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam OJK dan bank itu, menurut pemahaman saya belum tentu harus naik ke pintu gerbang kedua itu, pengadilan, kalau menurut saya. Karena tipe dari kejahatan di pasar uang tidak harus langsung naik ke penyidik, kalau menurut saya.

Ada hal alasan yang membuat hal-hal pelanggaran itu tidak naik ke penyidik atau penyidik tidak sampai ke pintu gerbang kedua ke pengadilan. Dan hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 101 dan penjelasannya seperti memberikan pesan, misalnya dalam pasar modal misalnya, tidak semua kasus pasar modal langsung dinaikkan ke pintu gerbang kedua, penyidik bisa menyelesaikan memberhentikan itu kasus. Karena apabila nanti ini kasus naik ke pintu gerbang kedua atau penyidik, bisa situasi di pasar modal atau harga saham di bursa itu terjadi gonjang-ganjing dan membuat pasar modal bisa juga hancur.

Dalam perbankan begitu juga, tidak semua masalah kejahatan ... pelanggaran dalam undang-undang OJK atau perbankan, langsung penyidik memberikan ke pintu gerbang kedua atau pengadilan. Bisa saja setelah kasus ini muncul, terjadi menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Apa akibatnya? Ekonomi negara bisa hancur, terjadi panic, terjadi rush.

Saya kira kita bisa kembali memori kita ke krisis 1997. Kalau tidak salah itu pertama yang dilikuidasi tujuh bank, termasuk Bank Astria. Malamnya terjadi rumor bahwa besok pemerintah akan melikuidasi bank swasta. Apa yang terjadi? Panik itu malam itu. Tapi pagi-pagi kita dapat berita bahwa ada bank yang take over, ada yang beku operasi, ada bank yang di bawah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), ada yang dilikuidasi. Artinya, tidak semua hal-hal yang melanggar peraturan undang-undang itu masuk ke pintu gerbang kedua.

Jadi, yang maksud saya terukur tadi-tadi itu adalah ... dan ada checks and balances itu adalah dengan OJK ini bahwa dia hanya penyidik, yang memutuskan adalah pengadilan dan dia telah bekerja sesuai dengan standar yang ada di OJK.

Saya kira ... maaf ini, Pak Majelis, kalau kurang memuaskan jawabannya dan saya tidak membandingkannya dengan suatu lembaga yang mengontrol atas penyidikan OJK. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut!

31. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Tiga tadi, ya?

32. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada? Cukup? Ada satu lagi, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

33. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Pak ... Bapak Suhartoyo. Bagaimana? Apakah penyidik yang selama ini, ya, kurang tepatlah, gitu ya, atau kewenangannya itu (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maaf, apakah masih punya kewenangan yang sama dengan penyidik yang ada di OJK, penyidik konvensional?

35. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena Anda kan ... Bapak kan me-rever dengan istilah bisa berkompetisi, itu.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Ya, Pak. Ya, jadi ada law making, ada law breaking. Law making itu adalah bagaimana kita keadaan sekarang ini, tiba-tiba ada lompatan-lompatan yang dibuat, yang lain pada keadaan normalnya. Ini yang terjadi, Pak. Kewenangan penyidikan diberikan kepada penyidik yang tidak normal selama ini. Yang normalnya itu polisi, PPNS tertentu, itu normal itu. Yang terjadi hari ini, OJK diberikan kewenangan penyidik. Itu isi Pasal 1 dan Pasal 9. Tapi kalau kita bicara Kepolisian RI dan PPNS tertentu, itu bukan Pasal 1, Pasal 9, itu Pasal 49, kalau enggak salah. Koreksi saya, Pak.

Saya kira yang dipermasalahkan di persidangan ini adalah Pasal 1, Pasal 9 itu, yaitu OJK mempunyai kewenangan penyidik, OJK. Jadi, yang saya bilang tadi adalah OJK itu salah satu diberikan kewenangan sebagai penyidik dan itu lompatan, lompatan yang dari selama ini. Securities and Exchange Commission diberikan kewenangan oleh Securities Exchange Act 1934 untuk investigasi penyidikan. Jadi, masuk ke multisistem investigator itu, jalan dia. Mulanya tidak normal, terjadi abnormal, tapi karena SEC berhasil, jadi normal dia. Dan ini kalau kita masuk ke filsafat ilmu pengetahuannya Thomas Kuhn, dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu pada awalnya normal, bisa abnormal, bisa normal. Sejarah hukum kita juga begitu. Putusan di Hoge Raad, Arrest Lindenbaum, di Hoge Raad Belanda, Mahkamah Agung di Belanda, terjadi putusan tidak normal itu. Yang normal itu adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah apabila melanggar undang-undang. Tapi, dalam Arrest Lindenbaum, hakim agung ... Mahkamah Agung Belanda mengatakan, "Tidak harus melanggar undang-undang, tapi kesusilaan dan lain-lain." Tidak normal dia. Tiba-tiba karena diikuti hakim-hakim agung yang lain, normal dia. Berlaku teori Thomas Kuhn di situ.

Nah, OJK tidak normal ini dikasih kewenangan, tetapi biar saja berkompetisi itu dengan yang lain, supaya ke depan ada nilai positif. Jadi, kompetisi bukan negatif, Pak Majelis. Untuk positif. Bertanding bersaing mereka untuk menunjukkan bagaimana supaya bisa menyidik kejahatan-kejahatan pelanggaran undang-undang perbankan atau OJK dan lain-lain, pasar modal.

Dengan itu, (...)

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Kalau Bapak mencontohkan ... mohon izin, Bapak Ketua, saya menyela. Bapak mencontohkan pasar modal, ini lebih aktual sajalah contohnya lebih. Bahwa di dalam Undang-Undang Pasar Modal itu yang bisa melakukan penyidikan atau yang bisa meminta informasi atau termasuk melakukan pemblokiran, itu hanya penegak hukum, Pak. Penegak hukum itu siapa di sana? Polisi, jaksa, dan hakim.

Nah, kemudian kalau saya kaitkan dengan pertanyaan saya hari ini, bagaimana kemudian bisa menyejajarkan itu? Bahwa yang bisa untuk ke pasar modal itu, yang bisa melakukan tindakan-tindakan aset pasar modal yang ada di custodian itu hanya tiga lembaga penegak hukum itu.

Nah, bagaimana kemudian memboncengkan ini, kalau kemudian ada bisa berkompetisi, semacam memberikan power yang sama, tapi sebetulnya kewenangannya itu tidak pada fundamen yang secara struktural kuat sebenarnya? Gimana Prof? Itu, Prof.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Maaf, ini, Pak Majelis, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau kewenangan OJK sebagai penyidik adalah oleh Undang-Undang OJK dan kalau mau disejajarkan dengan yang lain, menurut saya sama, baik polisi,

OJK, sama kewenangannya dalam penyidikan. Kalau dia di sana ada Kepolisian RI, di sana ada PPNS tertentu, saya kira tetap dalam bangunan namanya OJK itu. Jadi saya kira tetaplah lebih baik mereka berkompetensi, ber ... apa ... bersaing secara positif untuk melakukan penyidikan. Bagi saya lebih baik, lebih kuat OJK sebagai penyidik dibandingkan dengan yang lain, mengapa? (...)

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Ketua. Saya menyela sedikit.

Enggak, pertanyaan saya ... saya kira konteksnya bukan itu, Pak. Konteksnya itu adalah pertanyaannya adalah ada dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Suhartoyo.

Satu adalah dengan adanya kewenangan di penyidikan kepada OJK itu, apakah polisi masih punya kewenangan untuk menyidik? Sebab kalau begitu, bagaimana Bapak bisa mengatakan ada kompetisi kalau tidak ada yang diajak berkompetisi? Itu satu.

Yang kedua, Beliau mengatakan kalau kewenangan untuk bisa dikatakan berkompetisi, dia harus mempunyai basis yang sama. Ini kan tidak, dua-duanya. Saya kira itu poinnya, Pak, dua. Bukan soal yang lainlain yang Bapak terangkan. Yang mau ditanyakan itu apa? Satu, apakah polisi masih punya, enggak kewenangan menyidik dengan adanya penyidik dari OJK ini? Satu. Yang kedua ... sebab kalau enggak itu kan, tidak ada kompetisi, Pak. Siapa yang diajak berkompetisi, orang dia menjadi penyidik sendirian? Penyidik OJK itu. Kan itu poinnya yang mau ditanyakan tadi. Itu, Pak.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Ya, melalui Bapak Ketua Majelis. Polisi tetap berwenang menyidik dalam pasar uang, tetapi polisi ... kalau kata polisi ini, kita terlepas dari itu, ya, tidak boleh masuk kepada misalnya kejahatan TP bank, tindak pidana bank, tetapi polisi boleh masuk kepada kejahatan tindak pidana di bidang perbankan. Polisi boleh masuk. Hanya dalam tindak pidana di bidang perbankan misalnya, dalam perbankan, tapi kalau di bidang tindak pidana bank, polisi tidak boleh masuk itu.

Yang saya maksud ... saya ... tadi kompetisi itu adalah kompetisi maksud saya adalah biarkanlah bermunculan penyidik-penyidik yang lain, supaya tambah banyak hal-hal yang merupakan lompatan-lompatan seperti law breaking, making, yang memang yang diharapkan untuk hukum responsif di Indonesia ini. Saya maksudkan tadi itu. Tadi saya bilang tadi, saya tidak mempermasalahkan, saya hanya mengatakan penyidikan, kewenangan OJK pakai penyidik, itu.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak maaf, saya menyela sedikit lagi. Kalau begitu, berarti Bapak logikanya ini adalah antitesis terhadap pemikiran integrity criminal justice system, Pak, ya? Jadi kalau Bapak mau membiarkan lebih banyak, "Biarkanlah berkembang penyidik-penyidik yang lain," berarti ini kan antitesis terhadap pemikiran integrity criminal justice system, kan? Itu maksud Bapak?

43. AHLI DARI PEMERINTAH: BISMAR NASUTION

Ya, yang saya maksud adalah ke depan, kita itu harus membuat suatu terobosan-terobosan di luar yang ada selama ini. Tidak salah menurut saya karena itu yang tuntutan zaman itu bahwa suatu saat mungkin ada yang lain.

Maaf, Pak, saya contohkan di Amerika yang terjadi hari ini sekarang, SEC. Dalam kasus insider trading yang baru-baru ini di Amerika kalah negara, US versus ... negara kalah di situ. SEC membuat upaya terobosan baru lompatan di undang-undang mereka, di undang-undang pasar modal Amerika tidak boleh SEC membuka pengadilan sendiri, tetapi hari ini dia topangkan kepada undang-undang ... apa ... Undang-Undang Drop Bank itu, act. Dia ambil kesempatan di situ, sekarang SEC membuat pengadilan sendiri, tidak lagi di federal untuk memutuskan kasus insider trading hari ini. Artinya apa? Dibuat lompatan-lompatan itu. Saya enggak mengatakan bahwa itu tidak bagus, tetapi itu adalah tuntutan zaman. Lompatan-lompatan itu ada. Kalau saya katakan OJK ini antitesis terhadap itu, saya kira dia masuk di situ, dan itu undang-undang diberikan, dan itu turut perintah itu. Hart juga mengakui itu (...)

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, kami tidak mempersoalkan itu. Maaf, Pak Ketua. Kami tidak mempersoalkan itu. Kan cuma menguji pernyataan Prof tadi, biarkanlah dia muncul berkembang, ini kan kita bicara tentang penyidik. Padahal kalau dalam konteks pidana, penyidik itu bagian dari integrated criminal justice system yang kalau dari segi pendekatan pidana itu diintegrasikan, kan begitu. Tapi Bapak punya pemikiran lain, tidak masalah, saya cuma ... kami cuma ingin menegaskan. Kalau begitu, Bapak berarti teorinya Bapak ini adalah antitesis terhadap integrated criminal justice system, ya atau tidak? Itu saja. Ya, sudah. Kalau ya, ya sudah, selesai.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, terima kasih. Prof. Atip, silakan.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: ATIP LATIPULHAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan dari Pemohon. Yang pertama, apakah dimasukkannya kewenangan penyidikan pada OJK yang juga tidak terlepas respons atas krisis keuangan global, itu juga sebagai refleksi adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyidik? Begitu.

Saya menjawabnya saya ... salah satunya, ya. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi untuk ... di masih di negara kita. Di TNI Angkatan Udara ada satu kegelisahan dan wacana di situ. Mereka adalah memiliki mandat konstitusi hukum sebagai penjaga kedaulatan negara di dalam udara. Tapi, dari data yang mereka berikan, tiap tahun negara yang paling banyak melanggar kedaulatan udara kita adalah Amerika, 56. Yang kedua adalah Singapore. Singapore itu hebat, kecil tapi bisa mengelilingi ruang udara kita. Masalahnya setiap kali di-force down dengan menghabiskan biaya yang besar. Sebelum ada permenhub yang terbaru, itu dendanya cuma Rp60.000.000,00, sekarang dengan Permenhub 2018 itu baru Rp6 miliar, dan case yang pertama adalah Ethiopian Airlines.

Kata TNI AU, "Yang menjadi masalah adalah setiap kali kita sudah capai-capai me-force down, kemudian bebas." Pertanyaannya adalah mengapa? Ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinan yang pertama adalah polisi karena dalam konteks integrated criminal justice system, dia tidak paham. Kalau menurut angkatan udara, ini pelanggaran terhadap kedaulatan udara. Makanya saya sedikit langsung dulu tadi ke jawaban juga dialog antara Prof. Bismar dengan Yang Mulia Hakim I Dewa Palguna. Integrated criminal justice system itu adalah mungkin dalam bahasa Borneo, "Biang dari persoalan ini," apakah itu sebagai the selected paradigm atau integrated criminal justice system should be revisited? Dan secara tidak langsung, Undang-Undang OJK ini memberikan message, "There is a problem in that system." Makanya di TNI Angkatan Udara ingin nanti di dalam RUU ... apa namanya ... pemanfaatan ruang udara nasional untuk mempertimbangkan ini karena spesifik.

Makanya jawaban yang kedua, disamping ada ketidakpercayaan, ketidakpercayaan itu tidak mesti trust, tapi juga soal profesionalism. Integrated criminal justice system menempatkan policy dalam pandangan saya secara umum itu tahu segalanya, tahu segalanya di situ. Maka ketidakpercayaan publik itu harus dimaknai adalah less of profesionalism, tidak semata-mata trust di situ, tapi ketidakprofesionalan bisa melahirkan distrust di situ.

Yang kedua, krisis keuangan ini termasuk financial crime, disamping spesific and complicated crimes. Juga dalam konteks pemahaman saya itu akan menyangkut juga kepercayaan internasional karena kejahatannya tidak bisa itu extra territorial reach and effect itu sangat kuat sekali di situ, ya. Jadi itu ... apa namanya ... kenapa muncul di sini penyidikan. Dan itu tadi, integrated criminal justice system sudah saatnya untuk ditinjau ulang (revisited). Ya, mungkin nanti ada modified integrated criminal justice

system, sehingga polisi berada pada tempat yang proper, dia tidak super power dalam hal ini, gitu.

Yang kedua, apakah ... apa namanya ... hak penyidikan yang diberikan kepada OJK dengan mengambil model pada integrated supervision di situ termasuk pro justitia? Maka jawaban saya, saya bukan ahli di situ, dikembalikan kepada domestik sistem. Saya pikir ahli yang diajukan oleh Pemerintah sudah menjawab di situ. Tapi kalau dari perspektif internasional dan best practice negara-negara up to the domestic legal system. Kalau Indonesia kemudian ingin memasukkannya juga bagian dari pro justitia, silakan di situ, ya.

Kemudian, yang kedua dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra. Pertimbangan apa yang paling menonjol dalam Undang-Undang OJK sehingga dimasukkannya investigatory di situ, penyidikan? Secara implisit, itu terkait dengan jawaban yang pertama di situ, yaitu distrust terhadap ... apa namanya ... penyidik dalam integrated criminal justice system yang saya katakan tadi. Distrust itu bisa dua, bisa soal profesionalisme. Yang kedua soal etik, juga itu bisa menyangkut dan publik berhak untuk mempertanyakan itu, gitu. Etik dan profesionalism di situ.

Yang kedua adalah komplikasi, complicated the specific. Mungkin ini semacam high crimes, ya, yang jangkauannya sangat spesifik sekali. Jadi seperti tadi analoginya, begitu. Ketika di-force down angkatan udara, kenapa jadi bebas? "Padahal, Pak," katanya, "Ini nih pelanggaran-pelanggarannya." Mungkin bebas karena ketidaktahuan, di situ. Sehingga dalam kasus yang terakhir pun sebagai contoh meskipun itu dedenda, tapi masih menyimpan sejuta tanya di situ. Saya juga tidak tahu yang di Ethiopian Airlines itu, apa itu yang dibawanya di situ? Jadi belum selesai itu pokoknya, "Sudahlah, sudah bayar, sudah dihalau di situ."

Nah, hanya dua pertimbangan itulah, Yang Mulia, soal distrust terkait profesionalism dan etik. Yang kedua adalah ... apa namanya ... karakteristik dari financial crime itu.

Yang ketiga, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo yang mengaitkan dengan kesimpulan saya di poin 6. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia harus dipahami dan diletakkan dalam konteks pemenuhan tujuan utama pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan. Jadi, di sini yang utama bukan OJK itu harus memiliki penyidik atau tidak, akan tetapi apakah OJK itu dapat memenuhi keempat tujuan utama itu? Dan pembentuk undang-undang, saya melihat, agar tujuan itu bisa dicapai, maka penyidikan perlu diberikan. Itulah yang seharusnya dipahami dalam konteks ini.

Jadi, ada satu ... apa namanya ... political and legal policy consideration untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, si Pasal 1 itu sebetulnya masih menghargai integrated criminal justice system karena kan polisi juga masih memiliki kewenangan untuk penyidik. Akan tetapi, si OJK diberi penguatan dengan 2 alasan yang tadi. Dan mungkin juga ingin saya katakan secara implisit kewenangan ini, Undang-Undang OJK itu

melakukan revisi, gitu ya, konseptual terhadap integrated criminal justice system. Apakah kita akan menjadikannya itu sebagai monumen hukum di kita? Atau bagaimana? Kalau itu sebagai sebuah monumen yang mungkin ... apa namanya ... sakral, ya, akhirnya semua harus tunduk kalau itu sebagai akidahnya, begitu.

Saya kira terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prof. Atip, kalau demikian, saya agak bergeser dengan pertanyaan saya karena Anda ... apa ... memper ... membawa integrated criminal justice system ke ... apa ... ke sesuatu yang memang sudah saatnya direvisi, ya?

Nah, kalau pertanyaan kemudian dibalik apakah tidak menjadi begini, Prof, sementara lembaga itu belum ... atau tetap eksis, belum ada perubahan, beserta kewenangan yang memang diberikan yang menurut Anda tadi adalah semacam super power tadi. Apakah kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya kurang dan itu harus di-challenge, apakah kemudian menjadi alasan pembenar bahwa ada lembaga-lembaga yang diberi kewenangan lain yang sebenarnya itu merongrong fungsi dan kewenangan lembaga integrated criminal justice system itu sendiri? Apakah kemudian membiarkan sistem itu biar dibiarkan liar, kemudian saling dipertentangkan, Prof? Mana yang harus didahulukan? Saya minta pendapat Anda.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: ATIP LATIPULHAYAT

Terima kasih, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya sambung dulu, Pak Ketua, sebelum Prof. Atip.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada satu dulu, ya. Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di halaman 4, itu kan Prof. Atip menyatakan FSA juga memiliki kewenangan penyidikan. Nah, saya mau dapat elaborasi dari Prof. Atip. Pengambilan contoh FSA itu lalu ditempelkan ke Indonesia yang dalam bahasa Prof. Atip itu juga ada penyidikan (investigatory) itu. Itu kan sebetulnya kalau dilekatkan ke sistem hukum Indonesia, kan jadi beda. Kita investigasi itu apakah maknanya penyelidikan atau penyidikan? Itu dalam sistem hukum pidana kita kan beda. Nah, tepat enggak di sini Prof. Atip meletakan investigasi itu menjadikan penyidikan? Sementara dalam sistem hukum pidana kita itu dibelah menjadi 2.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada?

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya ikut nimbrung ini. Prof. Atip, saya jadi tertarik dengan apa yang sudah dijelaskan. Begini, class demand kenapa berkembang? Ada lembaga baru yang diberi kewenangan pengawasan sekaligus penyidikan, itu karena tadi sudah disebut sebetulnya, ada core crime yang beda dengan yang selama ini ada, gitu kan. Karena apa? Class demand-nya tindak pidana di bidang perikanan dibentuk PPNS perikanan. Terus kemudian di bidang kehutanan lingkungan hidup, itu juga ada PPNS yang itu.

Nah, sekarang berarti ada core crime yang harus diselesaikan sendiri yang tadi dari kacamata trust professional dianggap Polri tidak mempunyai kemampuan secara proporsional ... profesional untuk menyelesaikan ini, sehingga lepas dari tujuan dibentuknya OJK, begitu? Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Atip.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: ATIP LATIPULHAYAT

Terima kasih. Ini melanjutkan dari pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Ini ada kata yang menarik bagi saya, agak intriguing, gitu, meresahkan, merongrong, tapi inspiring. Apakah kewenangan yang diberikan oleh ... kepada OJK itu merongrong? Yang selama ini Polri adalah sebagai pemilik dari integrated criminal justice system.

Merongrong atau tidaknya harus dikembalikan lagi kepada bagaimana kita memandang integrated criminal justice system itu. Ini maaf, saya bukan ahli pidana, tapi dengan logika itu saja sebetulnya. Jadi, saya tidak akan keluar karena dari keahlian saya. Tapi ini logika ... apa namanya ... kenapa saya menunjuk praktik beberapa negara, setelah itu dikembalikan ke Indonesia?

Jadi, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo, "Apakah merongrong atau tidak?" Pertanyaan saya akan dikembalikan lagi, apakah integrated criminal justice system sudah merupakan sistem yang paripurna untuk menyelesaikan semua persoalan crime, termasuk financial crime? Itu.

Yang kedua dari pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra. Saya tidak berpendapat bahwa Indonesia itu mentransplantasi dari sistem hukum Inggris. Di sini saya ingin menunjukkan saja bahwa inilah based practises terkait dengan financial service ... supervision agency. Di situ jelas di kita dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan, pasti di Inggris berbeda.

Jadi, saya hanya menunjukkan, inilah based practices-nya adalah terserah Indonesian domestic legal system, gitu. Itu maksud saya. Jadi, me-mention bahwa kalau Indonesia mempraktikkan ini, kemudian diletakkan di dalam konteks international cooperations, bagaimana lembaga-lembaga keuangan itu bekerja? Maka, Indonesia juga tidak akan terlepas dari praktik negara-negara di situ. Mungkin Indonesia dengan Undang-Undang OJK ini membentuk semacam an Indonesians model on financial supervisory agency dan mungkin nanti menjadi ASEAN model, gitu, ya, gitu kalau menurut saya.

Yang ketiga dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, ini sangat menarik kata-kata *core crime*. Saya bersepakat dengan ... apa namanya ... logika Yang Mulia. Jadi, core crime-nya di sini adalah financial crime di situ. Artinya, sekaligus ini kembali mengkritisi, gitu, apakah dengan lahirnya core crime-core crime yang basisnya itu macam-macam? Kalau teknologi, itu sangat technological based crime di situ. Keuangan sekarang, bahkan lebih complicated, bukan lagi conventional financial crime. Akan tetapi, juga technological financial crime dengan adanya fintech dan sebagainya. Makanya financial core crime untuk diberi kewenangan kepada OJK umpamanya adalah sebuah solusi sekaligus jawaban bahwa integrated criminal justice system is not unadjusted system untuk di situ. Jadi, needs for revisited.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, apakah masih akan mengajukan saksi atau cukup?

60. PEMERINTAH: TIO SIAHAAN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami masih akan mengajukan saksi dua orang, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, saksi dua orang, ya. Saksi, saksi. OJK, apa ada ahlinya?

62. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami berencana juga akan mengajukan nanti ahli dua (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang.

64. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Dan saksi dua.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait, mau saksi dulu atau ahli dulu? Biar sekaligus dengan Pemerintah.

66. PIHAK TERKAIT (OJK): HENDRA JAYA SUKMANA

Kami ahli dulu nanti.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ahli dulu. Ya, baik.

Ya, baik. Kalau begitu ... kalau begitu, kita dengar saksi dari Pemerintah dulu.

Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 9 April 2019, pukul 11.00 WIB. Untuk ahli dan saksi Pihak Terkait, nanti setelah saksi dari Pemerintah, ya.

Kemudian untuk Ahli, terima kasih atas keterangannya, Prof. Bismar dan Prof. Atip, ya.

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

Jakarta, 1 April 2019 Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001